

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran melawan arus lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di jalan pattimura wilayah hukum Polresta Jambi adalah faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau prasarana, faktor manusia dan faktor kebudayaan atau kebiasaan.
2. Upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor yang melawan arus adalah dengan melakukan upaya preemtif, upaya preventif dan upaya represiv. Upaya preemtif atau tindakan antisipasi dapat berupa sosialisasi pentingnya nilai-nilai keselamatan serta kerjasama dengan instansi terkait. Upaya preventif atau pencegahan dapat berupa kegiatan edukasi dan kampanye keselamatan berkendara, pengembangan infrastruktur jalan, kelengkapan sarana dan prasarana lalu lintas, peningkatan kemampuan pengemudi serta pengawasan lalu lintas. Sedangkan upaya represif atau penegakan hukum dapat berupa tindakan penilangan, selanjutnya bentuk sanksi terhadap pelanggaran ini terdapat pada pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Diharapkan kedepannya kesadaran dalam berlalu lintas oleh pengendara sepeda motor yang melawan arus terkait faktor hukum, faktor, penegakan hukum, faktor sarana atau prasarana, faktor manusia dan faktor kebudayaan bisa lebih meningkat. Sehingga penyebab pelanggaran bisa dimimalisir dengan program pengendalian yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dinas perhubungan dan masyarakat. Diharapkan kedepannya program pengendalian dan penegakan hukum terkait pelanggaran dilakukan secara berkala dan teratur
2. Diharapkan kedepannya dalam melakukan upaya mengatasi pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor yang melawan arus di kota jambi, pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum sebaiknya meningkatkan pelayanan sosialisasi dan penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar. Kemudian pihak dinas perhubungan kota jambi harus selalu melakukan pengawasan terhadap kelengkapan sarana atau prasarana jalan untuk keselamatan berlalu lintas di kota jambi.